



PUTUSAN
NOMOR 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Limin
Pangkat/NRP : Serma/31940676110473
Jabatan : Bawil Koramil 2106
Kesatuan : Kodim 061/Bogor
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 3 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawo RT.002 RW.003 Kel. Cijantung Kac. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0621/Kab. Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor Kep/1/I/2020 tanggal 3 Januari 2020.
 - b. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor Kep/4/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
 - c. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-III Nomor Kep/21/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
 - d. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-IV Nomor Kep/23/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.
 - e. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-V Nomor Kep/28/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
 - f. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-VI Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55/PM II-08/AD/VI/2020 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/55/PM II-08/AD/VI/2020 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-23/A-23/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Papera Nomor : Kep/39/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/104/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020.
3. Penunjukan Hakim Nomor TAP-120-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/120/PM.II-08/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP-120/PM.II-08/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/104/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Dan

Kedua:

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer CQ TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa barang dan surat:

1) Berupa surat:

a) Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.338 BL/XH/2019/ Balai Lab. Narkoba Tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n. Serma Limin.

b) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 Senjata Api dan munisi milik Terdakwa a.n. Serma Limin .

2) Berupa barang:

a) 1 (satu) buah botol sisa Urine Terdakwa terbungkus dalam kertas coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN No. 338 BL/XII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa atas nama Serma Limin NRP 31940676110473, jabatan Bawil, Kesatuan Koramil 2106/Cileungsi.

b) Alat Multi Drug Test Panel merek DOA TEST bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Serma Limin NRP 31940676110473 jabatan Bawil, Kesatuan Koramil 2106/Cileungsi.

c) 1 (satu) buah Amplop warna Coklat hasil pemeriksaan laboratories no. 338 BL/XII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa atas nama Serma Limin berisikan :

(1) 1(satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0934 gram setelah diperik sa positif (+) Metamfetamin.

(2) 1(satu)bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,0482 gram setelah diperiksa positif (+) Metamfetamin.

(3) 1 (satu)bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal putih dengan berat netto akhir 0,81562 gram setelah diperiksa positif(+) Metamfetamin.

(4) 1 (satu)bungkus plastik bening kode 4 bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa setelah diperiksa positif (+) Metamfetamin hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Serma Limin NRP 31940676110473 jabatan Bawil, Kesatuan Koramil 2106/Cileungsi.

d) 1 (satu) buah Amplop warna Coklat hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 milik Terdakwa a.n. Serma Limin NRP 31940676110473 jabatan Bawil, Kesatuan Koramil

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2106/Cileungsi berisikan satu pucuk senjata Api Rakitan jenis Baretta Warna Silver, Magasen dan 9 (sembilan) butir munisi.

e) Uang sebesar Rp. 10.170.000,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa atas nama Serma Limin NRP 31940676110473 Jabatan Bawil, Kesatuan Koramil 2106/Cileungsi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Clementie (permohonan keringanan hukuman) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa fakta – fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta demikian pula halnya bahwa Terdakwa tidak menyangkal bahkan berterus terang mengakui atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah terungkap fakta-fakta yang sebenarnya.

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi hukum kami tidak perlu dalam menanggapi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur, kiranya berkenan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dari segala hal-hal yang terungkap sebagai fakta yuridis, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga sidang berjalan lancar dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa motif dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena kekhilafan dan salah dalam bergaul serta tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa pernah berdinass disatuan Elite Kopassus yang mempunyai keahlian khusus di Satuan Gultor Kopassus Cijantung.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut diatas, kami hanya memohon keringanan Hukuman Yang terhormat, Majelis Hakim. Sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

3. Terdakwa telah mengabdikan selama 26 Tahun, selama 15 tahun Terdakwa bertugas disatuan Elite TNI AD Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebagai :

- 1) Speed 1 Group 2 Kopassus
- 2) Pelempar granat 1 Gultor Kopassus Cijantung
- 3) Tim Analisis Sandi Yudha Group 3 Kopassus

4. Terdakwa telah melakukan penugasan-penugasan pengamanan daerah rawan di Indonesia, seperti di Papua, Aceh, Ambon dan Timor Timur.

5. Terdakwa mempunyai kemampuan khusus dikemiliteran di satuan Penanggulangan Teroris Kopassus, mohon untuk pertimbangan Majelis Hakim jangan sampai kemampuan Terdakwa digunakan oleh organisasi, badan dan perorangan yang tidak mempunyai itikad baik terhadap keutuhan Negara Kesatuan RI.

6. Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa :

- a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
- b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.

7. Terdakwa masih sangat ingin untuk tetap dapat mendarma baktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI AD, guna menebus kesalahannya.

8. Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materiil maupun immateriil dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

3. Bahwa atas Clementie (permohonan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menyampaikan Replik (tanggapan) dan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/38/IV/2018 tanggal 17 April 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Kamar M Jakarta Utara milik Sdri. Margaret (Saksi-3), atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Limin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kopassus. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kopassus. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Korem 21/Bogor, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 2106/Cileungsi sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3190676110473 Jabatan sebagai Bawil Koramil 2106/Cileungsi Kodim 21/Bogor.

b. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Barreta berikut 5 (lima) butir munisi tajam, 2 (dua) butir munisi hampa dan 2 (dua) butir munisi karet dari Aim. Sertu Hamzah.

c. Bahwa kemudian 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Barreta berikut 5 (lima) butir munisi tajam, 2 (dua) butir munisi hampa dan 2 (dua) butir munisi karet tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur.

d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara milik Sdri. Margaret Haiim Wijaya (Saksi-3), setibanya di Apartemen, sudah ada Saksi-3 dan Sdri. Laura Handayani (Saksi-4), sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto (Saksi-2) datang ke Apartemen lalu ikut bergabung, kemudian sekira pukul 01.00 WIB dinihari tanggal 10 Desember 2019 petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya datang ke Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara milik Saksi-3 untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, namun Saksi-2 sempat berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lantai 3 akan tetapi dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Saksi-2 ke RSPAD Gatot Subroto karena cidera.

d. Bahwa pada saat penangkapan tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB dinihari di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara milik Saksi-3 tersebut diamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Barreta warna silver berikut magasen.
- 2) 5 (lima) butir munisi tajam.
- 3) 2 (dua) butir munisi hampa.
- 4) 2 (dua) butir munisi karet.
- 5) Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (1) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- 7) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (2) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (3) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (4) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

e. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab :339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, ST, 2. AKP Sopan Utomo ST, S.I.K., 3. Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST dan diketahui oleh Kombes Ir. Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kabid Bal Metfor berkesimpulan :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api bukti q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras 8,40 mm mekanik lengkap tetapi pena pemukul lemah (tidak dapat meledak).
- 2) 5 (lima) butir peluru bukti Q2.1 sampai dengan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 3) 2 (dua) butir peluru bukti Q2.6 sampai dengan Q2.7 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru plastik training Round Nose kaliber 9x19 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 4) 2 (dua) butir peluru bukti Q2.8 sampai dengan Q2.9 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru hampa, Crimped kaliber 9x19 mm dan (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Dan

Kedua:

Pertama:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Kamar M Jakarta Utara milik Sdri. Margaret Halim Wijaya (Saksi-3), atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Limin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kopassus. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kopassus. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Korem 21/Bogor,

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 2106/Cileungsi sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3190676110473 Jabatan sebagai Bawil Koramil 2106/Cileungsi Kodim 21/Bogor.

b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara milik Sdri. Margaret Halim Wijaya (Saksi-3), setibanya di Apartemen, sudah ada Saksi-3 dan Sdri. Laura Handayani (Saksi-4).

c. Bahwa masih pada tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Sertu Hendriyanto (Saksi-1) mendapat perintah dari Dantim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta untuk stand by di kantor karena akan melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara dimana sebelumnya pihak Kepolisian atau Polda Metro Jaya yang posisinya sudah berada di Apartemen tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak Pomdam Jaya/Jayakarta.

d. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto (Saksi-2) datang ke Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara lalu bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 ikut bergabung, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi-3 memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram, sekira pukul 23.00 WIB teman Saksi-3 datang dengan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

e. Bahwa setelah ada perintah, kemudian Saksi-1 berikut Tim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta sebanyak 6 (enam) orang berangkat dari Mapomdam Jaya/Jayakarta menuju Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara, sekira pukul 00.40 WIB dinihari tanggal 10 Desember 2019 Saksi-1 berikut Tim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta tiba di Apartemen Regata Tower London tersebut lalu Saksi-1 dan Tim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi-1 berikut Tim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta bersama Tim Polda Metro Jaya langsung masuk ke dalam Apartemen Regata lalu berkoordinasi dengan Security Apartemen Regata, setelah itu Saksi-1 bersama Tim Polda Metro Jaya dan Tim Polda Metro Jaya mencari kamar sesuai informasi kalau Terdakwa berada di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 kamar M milik Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Polda Metro Jaya dan Tim Polda Metro Jaya masuk ke kamar dengan mendobrak pintu, setelah pintu terbuka, Saksi-1 bersama Tim Lidpamfik langsung mencari Terdakwa di setiap kamar akhirnya ditemukan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 namun saat itu Saksi-2 melompat dari lantai 3 (tiga) jatuh ke lantai 1 (satu), setelah berhasil menangkap Saksi-2 lalu di cek kondisinya mengalami patah pergelangan tangan kanan.

f. Bahwa pada saat penangkapan tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB dinihari di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara milik Saksi-3 tersebut diamankan barang bukti berupa:

- 1) Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (1) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (2) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (3) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip kecil nomor (4) berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- 6) 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Barreta warna silver berikut magasen.
- 7) 5 (lima) butir munisi tajam.
- 8) 2 (dua) butir munisi hampa.
- 9) 2 (dua) butir munisi karet.
- g. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat

Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 338 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Maimunah S.Si., M.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnur. M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1.a, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No. 1.b, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No. 1.c, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No. 1.d adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Kamar M Jakarta Utara milik Sdri. Margaret Halim Wijaya (Saksi-3), atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Limin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kopassus. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan kembali ke Kopassus. Pada tahun 2011 dipindahkan ke Korem 21/Bogor, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan di Koramil 2106/Cileungsi sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Mayor NRP 3190676110473 Jabatan sebagai Bawil Koramil 2106/Cileungsi Kodim 21/Bogor.
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2008 di Pasar Obor Jakarta Timur.
- c. Bahwa untuk yang terakhir kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 9 Desember 2019 di

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Regata Tower London Lantai 3 Jakarta Utara bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

d. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap Sabu (bong) yang sebelumnya sudah di siapkan kemudian dirakit terlebih dahulu menggunakan sedotan kecil yang disambungkan ke pipet/cangklong untuk menampung Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung salah satu sedotan dihisap seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di cangklong habis.

e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ditangkap oleh Sertu Hendriyanto (Saksi-1) bersama Tim Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta dan Tim Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Saksi-2 dibawa ke RSPAD Gatot Subroto karena cedera.

f. Bahwa setibanya di Pomdam Jaya/Jayakarta, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya/Jayakarta dan Penyidik dengan menggunakan alat Multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6 (enam) parameter dengan hasil positif (+) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, kemudian urine Terdakwa tersebut dilak dan disegel untuk dibawa ke Lap BNN Lido Bogor guna pemeriksaan secara Laboratoris.

g. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 338 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Maimunah S.Si., M.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir. M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api

Dan

Kedua:

Pertama: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Mayor Chk Dian Prasetyanto S.H. NRP 11050050010383 Kakum Rem 061/SK Dam III/Slw.

2. Kapten Chk Tatang Sofyan, S.H. NRP 2910134231269 Kaurperslog Kumdam III/Slw.

3. Kopda Toto Suryanto S.H. NRP 31070962691088 Tamudi Kumrem 061/SK Dam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 061/Suryakancana Nomor Sprin/272/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendriyanto
Pangkat,NRP : Sertu/31950624050784
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat tanggal lahir : Riau 27 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta Jl. Sultan Agung No. 33 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Hendriyanto (Saksi-1) sebelumnya tidak mengenal dengan Serma Limin (Terdakwa) juga tidak ada hubungan kekeluargaan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib mendapat Perintah dari Dantim Lidpamfik Pomdam Jaya untuk Standbay dikantor karena akan melaksanakan penangkapan terhadap oknum anggota TNI AD, yang sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak Kepolisian atau Polda Metro Jaya. Setelah itu Tim yang berjumlah 6(enam) personil berangkat dari Mapomdam Jaya menuju Apartemen Regata Pluit Jakarta Utara, sesampainya ditempat Tim berkoordinasi dengan pihak Polda metro Jaya , setelah pukul 00.40 WIB Hari Selasa Tim dan Anggota Polda Metro Jaya langsung masuk kedalam Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milij Saksi-3 dengan cara mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka Tim Masuk dan ditemukan Serma Limin(Terdakwa) dengan beberapa orang sipil dan seorang anggota TNI AD an. Kopda Heriyanto. Selanjutnya Tim memeriksa seluruh kamar dan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga milik Terdakwa.

3. Bahwa menurut Saksi-1 barang bukti yang ditemukan saat penggrebegkan di apartemen Regata Tower London Lt.3 kamar milik sdri Margaret (saksi-3) tersebut antara lain :

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hanpa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

4. Bahwa menurut Saksi-1, saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 pukul 00.40 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 telah tertangkap 2 orang oknum anggota TNI AD yaitu Serma Limin dan Kopda Heriyanto , sedangkan orang sipilnya ada 3 orang yang selanjutnya di serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya.

5. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan urine menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa yang disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik, adapun hasil dari pengecekan tersebut diketahui Positif (+) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina. Dari hasil test tersebut satu pot bening berisikan urine Serma Limin tersebut dilak dan disegel untuk kemudian dibawa ke Lab BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

6. Bahwa saat penangkapan di Apartemen Regata Tower London Lt.3 di kamar M sedang mengkonsumsi Narkotika bersama sdri, Margaret, sdri. Laura, sdr. Riki dan Kopda Heriyanto.

7. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari tim Resnarkoba Polda Metro Jaya bahwa Terdakwa (serma Limin) sudah lama menjadi pengedar Narkotika di Pasar Obor Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Heryanto
Pangkat, NRP	: Koptu 31020435630482
Jabatan	: Tabenglap A
Kesatuan	: Paldam Jaya
Tempat tanggal lahir	: Bekasi 18 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kp. Bali RT 02 RW 08 Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Bekasi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 telah terjadi penangkapan pada hari Selasa pukul 10.40 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret (saksi-3) yang dilakukan oleh tim Lidpamfik Pomdam Jaya bersama Resnarkoba Polda Metro Jaya.

2. Bahwa menurut Saksi-2 penangkapan terhadap Terdakwa (Serma Limin), sdri. Margaret (saksi-3) sdri Laura alias Ling-ling(saksi-4) dan Saksi-2 sendiri atas dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Sabu-sabu.

3. Bahwa Saksi-2 menerangkan dari penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Apartemen Regata Tower London tersebut ditemukan barang bukti berupa beberapa alat hisap sabu(bong) dan cangklong yang baru dipergunakan, adapun ada barang bukti lain Saksi-2 tidak mengetahuinya karena Saksi-2 pada saat penangkapan berusaha melarikan diri lompat dari jendela Apartemen tersebut dan akhirnya tertangkap

4. Bahwa Saksi-2 menjelaskan kejadian tanggal 9 desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB saksi-2 bersama Terdakwa(serma Limin) ,sdr. Riki, sdri.Laura alias ling-ling dan sdri. Margaret mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah tersedia dan siap di konsumsi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa(serma Limin), Saksi-2, sdri.Margaret(saksi-3), sdri.Laura(saksi-4).

3. Bahwa menurut Saksi-2 setelah penangkapan saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat multi drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) parameter, adapun hasilnya positif(+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine kemudian sampel urine di lak dan disegel untuk dibawa ke lab BNN Lido Bogor untuk pemeriksaan laboratoris.

4. Bahwa Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara disediakan oleh Terdakwa(serma Limin) dan sdri.Margaret di apartemwn Regata Jakarta Utara dengan cara dipanggil oleh serma Limin(Terdakwa) ke Apartemen Regata Jakarta Utara untuk menguruskan hilangnya STNK motor Honda CBR warna Hitam milik Serma Limin dan sekaligus ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

5. Bahwa menurut Saksi-2 barang bukti yang di dapat pada saat di lakukan penggrebekkan adalah milik Serma Limin (Terdakwa), barang bukti tersebut adalah :

- a. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hanpa
- e. 2(dua) butir munisi karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43(nol koma empat puluh tiga) gram.
- g. 1 (satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1 (satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.
- j. 3(tiga) buah sedotan warna putih.
- k. 1 (satu) buah headset bluetooth.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi -3 dan Saksi-4 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sudah tidak diketemukan lagi tempat tinggalnya, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Margaret Halim Wijaya
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 19 Maret 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:Jl. Bisma 22 Blok 07 No.2 Sunter Papanggo Jakpus

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Saksi-3) kenal dengan Serma Limin (Terdakwa) sejak bulan Juli 2019 di Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 10 Desember sekira pukul 00.30 WIB di Apartemen Regata Kamar 3M Lt.3 telah dilakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Serma Limin(Terdakwa), Kopda Heryanto, sdr. Riki ,sdr. Laura dan Saksi-3 sendiri. Adapun petugas yang melakukan penggrebekan dan penangkapan adalah dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya.
3. Bahwa menurut Saksi-3 ada barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yaitu Narkotika jenis Sabu-sabu namun untuk berapa banyaknya Saksi-3 tidak tahu ,karena Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Serma Limin (Terdakwa).
4. Bahwa Saksi-3 menjelaskan kronologis kejadian pada saat penangkapan tanggal 10 Desember 2019 bermula pada hari Senin tanggal 9 Desember pukul 04.00 WIB Serma Limin dan kopda Heryanto datang ke Apartemen Regata Lt.3 Kamar M milik Saksi-3 .kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-3 pulang ke Apartemen untuk menemui Serma Limin(Terdakwa) dan Kopda Heryanto. Pada saatdi Saksi-3 tiba di Apartemen sekira pukul 05.00Wib didalam kamar sudah ada sdr. Laura .Serma Limin (Terdakwa), dan Kopda Heryantodan sepengetahuan Saksi-3 Serma Limibn(Terdakwa) sudah membawa Narkotika jenis Sabu-sabu, namun untuk banyaknya Saksi-3 tidak tahu .Selanjutnya Saksi-3 .Serma Limin(Terdakwa), Kopda Heryanto, dan sdr.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bersama-sama. Sekira pukul 22.00 WIB sdr.Riki datang ke Apartemen, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB petugas Resnarkoba Polda Jaya dan Pomdam Jaya datang ke Apartemen, saat itu saksi- 3 dan Serma Limin(Terdakwa) berada di dalam kamar sedangkan sdr.Laura, sdr.Riki dan Kopda Haryanto di ruang Tamu . sepengetahuan Saksi-3 ada usaha dari Serma Limin untuk melarikan diri namun tidak bisa.
5. Saksi-3 membenarkan barang-barang yang diperoleh pada saat penggrebekan dan penangkapan adalah milik Serma Limin .adapun barang-barang itu adalah:
 - a. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
 - c. 5(lima) butir munisi tajam.
 - d. 2(dua) butir munisi hanpa.
 - e. 2(dua) butir munisi karet.
 - f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43(nol koma empat puluh(tiga) gram.
 - g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
 - h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Laura Handayani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Pantai Mutiara Apartemen Regata Tower Londen Unit 3M Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa (Serma Limin) sejak bulan Januari 2018 di pasar Obor Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 menerangkan Kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-4, Terdakwa(Serma Limin),Kopda Heryanto, Sdr. Ricky, dan sdri. Margaret setelah makan malam Saksi-4 masuk kamar , tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mengaku securiti, lalu dibuka oleh Kopda Heryanto namun pintu langsung ditutup karena mencurigakan. Dengan dibantu sdr. Ricky menutup pintu dengan kulkas dan rak TV, lalu dari luar mendobrak masuk sambil berteriak "Limin, Limin" setelah masuk dalam kamar saya ditanya "kamu pacar Limin" saksi-4 jawab "bukan pak" dijawab "dimana Limin" selanjutnya petugas melakukan pengeledahan mencari Terdakwa(Serma Limin) dan petugas menemukan Terdakwa di balkon, sedangkan Kopda Heryanto berusaha lari dengan melompat dari lantai 3. lalu Saksi-4, sdr. Ricky, sdri. Margaret dan Terdakwa dikumpulkan di ruang tamu sedangkan Kopda Heryanto masih di bawah diduga patah tulang. Lalu petugas mengumpulkan barang bukti dan memisahkan barang bukti punya Saksi-4, sdri. Margaret, sdr. Ricky sedangkan barang bukti Serma Limin (Terdakwa) dan Kopda Heryanto dibawa petugas Pomdam Jaya.

3. Bahwa Saksi-4 membenarkan bahwa barang bukti yang Penyidik tanyakan adalah milik Terdakwa (Serma Limin), barang bukti tersebut adalah :

- a. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hampa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1 (satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-4 mengaku pertama kali mengkonsumsi Narkotika bersama Terdakwa(Serma Limin) pada bulan Januari 2018 di Pasar Obor Jakarta timur dan terakhir kali bersama Serma Limin(Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Apartemen Regata Tower London Jakarta Utara saat terjadinya penggrebekan.

5. Bahwa Saksi-4 menjelaskan dalam satu bulan Terdakwa (Serma Limin) dan Kopda Heryanto datang ke Apartemen Regata Tower London Jakarta Utara, bisa 4(empat) s/d 5 (lima) kali untuk main dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Limin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jakarta tahun 1994, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 3190676110473 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 2000 di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 2106/Bogor dengan Pangkat Sersan Mayor NRP. 3190676110473.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret telah dilakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa(Serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri Margaret, sdri. Laura alias Ling-ling dan sdr. Riky. adapun yang melakukan penangkapan dan penggrebekkan tersebut dari petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya, atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggrebekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hanpa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat pulu tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan merk Bareta warna Silver berikut 5(lima) butir munisi tajam, 2(dua) butir munisi hampa, 2(dua) butir munisi karet dari Aim Sertu Hamzah yang sedianya minta tolong untuk diperbaiki karena rusak.

5. Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan atau mencoba senjata api rakitan jenis Bareta tersebut karena kondisinya rusak dan belum sempat diperbaiki.

6. Bahwa senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl.Sawo Rt.002 Rw.003 Cijantung Jakarta Timur seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret Saksi-3. Sesampainya di Apartemen ada sdri.Margaret dan sdri.Laura kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto datang bergabung, selanjutnya bersama-sama berniat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui teman sdri. Margaret, selanjutnya sdri.Margaret memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga)gram. Sekira pukul 23.00WIB pesanan sdri.Margaret Narkotika jenis Sabu-sabu datang, kemudian Terdakwa,Kopda Heryanto,sdri.Margaret, dan sdri.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa (serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri.Margaret dan Sdri.Laura. Kopda Heryanto berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lt.3 namun dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Kopda Heryanto ke RSPAD Gatot Subroto

8. Bahwa setelah sampai di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine dengan disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) Parameter, adapun hasil dari penecekan tersebut adalah Positif(+) mengandung Amphetamina dan Metamphetamina yang diduga kandungan Narkotika, kemudian Hasil tersebut di lak dan disegel untuk dibawa ke Lab. BNN Lido Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris guna mendapatkan kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari teman sdri. Margaret dengan cara patungan yaitu Terdakwa(serma Limin),Kopda Heryanto, sdri. Margaret, sdri. Laura dan sdr. Riky sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram atau 3(tiga)

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara alat hisap Sabu(bong) yang sebelumnya sudah di siapkan kemudian dirakit terlebih dahulu menggunakan sedotan kecil yang disambungkan ke pipet/cangklong untuk menampung Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung salah satu sedotan dihisap seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan berulang- ulang sampai Sabu yang ada di cangklong habis.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena salah dalam pergaulan.

11. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badannya lebih segar.

12. Bahwa Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak mengkonsumsi shabu-shabu.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk narkoba golongan I yang dilarang oleh Pemerintah dan hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmu dan teknologi.

14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu yang dilarang oleh Pemerintah.

15. Bahwa di Satuan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan penyuluhan hukum tentang Penyalahgunaan Narkotika.

16. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi di daerah rawan antara lain di Papua, Aceh, Ambon dan Timor Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa :

1. Barang- barang:

a. 1 (satu) buah botol berisikan sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas Coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN no. 338 BL/XII/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi.

b. 1 (satu) buah Amplop coklat hasil pemeriksaan Laboratoris no 388 BL/XII/2019 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin . NRP. 31940676110473, berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0934 gram setelah diperiksa Positif(+) Metamfetamin, B. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0482 gram setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin, C. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,08156 gram setelah diperiksa positif(+)Metamfetamin, D. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi.

c. 1 (satu) buah Amplop warna coklat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 milik Terdakwa a.n . Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi berisikan 1(satu) pucuk Senjata Rakitan jenis Bareta warna Silver, magasen dan 9(sembilan) butir munisi.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi.

2. Surat- surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Narkoba BNN No. 338 BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin.

b. 7(Tujuh) lembar. Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Kriminalistik no Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 senjata api dan munisi milik Terdakwa a.n Serma Limin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang tersebut di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah botol berisikan sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas Coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN no. 338 BL/XII/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah Amplop coklat hasil pemeriksaan Laboratoris no 388 BL/XII/2019 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin . NRP. 31940676110473, berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0934 gram setelah diperiksa Positif(+) Metamfetamin, B. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0482 gram setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin, C. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,08156 gram setelah diperiksa positif(+)Metamfetamin, D. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 1 (satu) buah Amplop warna coklat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 milik Terdakwa a.n . Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi berisikan 1(satu) pucuk Senjata Rakitan jenis Bareta warna Silver, magasen dan 9(sembilan) butir munisi. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti Uang sebesar Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) , bukan merupakan hasil kejahatan dari perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, sehingga tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Narkoba BNN No. 338 BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin ., disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Serma Limin Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan 1) dan 7(Tujuh) lembar. Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Kriminalistik no Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 senjata api dan munisi milik Terdakwa a.n Serma Limin. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Limin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jakarta tahun 1994, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 3190676110473 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 2000 di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 2106/Bogor dengan Pangkat Sersan Mayor NRP. 3190676110473.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret telah dilakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa(Serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri Margaret, sdri. Laura alias Ling-ling dan sdr. Riky. adapun yang melakukan penangkapan dan penggrebekkan tersebut dari petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya, atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggrebekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sejumlah Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2(dua) butir munisi hampa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

4. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan merk Bareta warna Silver berikut 5(lima) butir munisi tajam, 2(dua) butir munisi hampa, 2(dua) butir munisi karet dari Aim Sertu Hamzah yang sedianya minta tolong untuk diperbaiki karena rusak.

5. Bahwa benar Terdakwa belum pernah menggunakan atau mencoba senjata api rakitan jenis Bareta tersebut karena kondisinya rusak dan belum sempat diperbaiki.

6. Bahwa benar senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl.Sawo Rt.002 Rw.003 Cijantung Jakarta Timur seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret Saksi-3. Sesampainya di Apartemen ada sdri.Margaret dan sdri.Laura kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto datang bergabung, selanjutnya bersama-sama berniat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui teman sdri. Margaret, selanjutnya sdri.Margaret memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga)gram. Sekira pukul 23.00WIB pesanan sdri.Margaret Narkotika jenis Sabu-sabu datang, kemudian Terdakwa,Kopda Heryanto,sdri.Margaret, dan sdri.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa (serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri.Margaret dan Sdri.Laura. Kopda Heryanto berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lt.3 namun dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Kopda Heryanto ke RSPAD Gatot Subroto

8. Bahwa benar setelah sampai di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine dengan disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) Parameter, adapun hasil dari penecekan tersebut adalah Positif(+) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yang diduga kandungan Narkotika, kemudian Hasil tersebut di lak dan disegel untuk dibawa ke

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. BNN Lido Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris guna mendapatkan kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari teman sdri. Margaret dengan cara patungan yaitu Terdakwa(serma Limin),Kopda Heryanto, sdri. Margaret, sdri. Laura dan sdr. Riky sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram atau 3(tiga)

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara alat hisap Sabu(bong) yang sebelumnya sudah di siapkan kemudian dirakit terlebih dahulu menggunakan sedotan kecil yang disambungkan ke pipet/cangklong untuk menampung Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung salah satu sedotan dihisap seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan berulang- ulang sampai Sabu yang ada di cangklong habis.

11. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena salah dalam pergaulan.

12. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan badannya lebih segar.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak mengkonsumsi shabu-shabu.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu termasuk narkotika golongan I yang dilarang oleh Pemerintah dan hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmu dan teknologi.

15. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu yang dilarang oleh Pemerintah.

16. Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah berulang kali dilakukan penyuluhan hukum tentang Penyalahgunaan Narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi di daerah rawan antara lain di Papua, Aceh, Ambon dan Timor Timur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dalam dakwaan kombinasi kumulatif dan alternative yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak"

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Dan
Kedua:

Pertama

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Tanpa hak atau Melawan Hukum"
Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I,

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"
Unsur kedua : "Narkota Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa Majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu yang mengandung unsur -unsur sebagai berikut;

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Tanpa hak"
Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Limin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jakarta tahun 1994, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 3190676110473 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 2000 di Pusdik Kopassus Batujajar Jawa Barat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 2106/Bogor dengan Pangkat Sersan Mayor NRP. 3190676110473.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Tanpa hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggrebekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sejumlah Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hanpa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat pulu tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

2. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan 1(satu) pucuk senjata api rakitan merk Bareta warna Silver berikut 5(lima) butir munisi tajam, 2(dua) butir munisi hampa, 2(dua) butir munisi karet dari Aim Sertu Hamzah yang sedianya minta tolong untuk diperbaiki karena rusak.

3. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) tidak memiliki hak untuk menyimpan atau membawa 1(satu) pucuk senjata api rakitan merk Bareta warna Silver berikut 5(lima) butir munisi tajam, 2(dua) butir munisi hampa, 2(dua) butir munisi karet karena tidak dilengkapi dengan surat ijin resmi dari yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan / tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan / tindakan yang kesemuannya bertentangan /dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan memasuki ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/ Terdakwa.

- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasuki sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bagian-bagian senjata api.

b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu.

- Dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peledak, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

a. Senjata api dan bagian-bagiannya.

b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.

c. Mesin dan bagian-bagiannya.

d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggrebekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

a. Uang sejumlah Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasin.

c. 5(lima) butir munisi tajam.

d. 2(dua) butir munisi hanpa.

e. 2(dua) butir munisi karet.

f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat pulu tiga) gram.

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55
(Nol koma lima puluh lima) gram.

h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto
1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

i. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto
0.13 (nol koma tiga belas) gram.

2. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan 1(satu)
pucuk senjata api rakitan merk Bareta warna Silver berikut 5(lima) butir
munisi tajam, 2(dua) butir munisi hampa, 2(dua) butir munisi karet dari
Aim Sertu Hamzah yang sedianya minta tolong untuk diperbaiki karena
rusak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga ",
menerima, menguasai, membawa,dan menyimpan, sesuatu senjata
api dan munisi". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan pertama Oditur
Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur
Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum
yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, tanpa hak menerima,
menguasai, membawa,dan menyimpan suatu senjata api dan munisi "
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1
Ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur dakwaan Kedua ,
dimana Oditur Militer Menyusun dakwaan kedua dengan dakwaan
alternative, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternative yang
paling besrsesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yaitu altrnatif
kedua yang mengandung unsur-unsura sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"
Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"
Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "**Setiap penyalahguna** ".

Bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap" di sini adalah sama
dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU
adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam
hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau
memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan
yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah sipemakai narkotika tersebut
menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah
diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang
yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa
bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun
semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma Limin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam Jaya/Jakarta tahun 1994, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 3190676110473 selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reguler tahun 2000 di Pusdik Kopassus Batuajar Jawa Barat sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 2106/Bogor dengan Pangkat Sersan Mayor NRP. 3190676110473.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret telah dilakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa(Serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri Margaret, sdri. Laura alias Ling-ling dan sdr. Riky. adapun yang melakukan penangkapan dan penggrebekkan tersebut dari petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya, atas dugaan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggrebekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasin.
 - c. 5(lima) butir munisi tajam.
 - d. 2(dua) butir munisi hanpa.
 - e. 2(dua) butir munisi karet.
 - f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat pulu tiga) gram.
 - g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
 - h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1 (satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl.Sawo Rt.002 Rw.003 Cijantung Jakarta Timur seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret Saksi-3. Sesampainya di Apartemen ada sdri.Margaret dan sdri.Laura kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto datang bergabung, selanjutnya bersama-sama berniat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui teman sdri. Margaret, selanjutnya sdri.Margaret memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga)gram. Sekira pukul 23.00WIB pesanan sdri.Margaret Narkotika jenis Sabu-sabu datang, kemudian Terdakwa,Kopda Heryanto,sdri.Margaret, dan sdri.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggebrekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa (serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri.Margaret dan Sdri.Laura. Kopda Heryanto berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lt.3 namun dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Kopda Heryanto ke RSPAD Gatot Subroto

5. Bahwa benar setelah sampai di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine dengan disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) Parameter, adapun hasil dari penecekan tersebut adalah Positif(+) mengandung Amphetamina dan Metamphetamina yang diduga kandungan Narkotika, kemudian Hasil tersebut di lak dan disegel untuk dibawa ke Lab. BNN Lido Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris guna mendapatkan kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari teman sdri. Margaret dengan cara patungan yaitu Terdakwa(Serma Limin),Kopda Heryanto, sdri. Margaret, sdri. Laura dan sdr. Riky sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram atau 3(tiga)

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara alat hisap Sabu(bong) yang sebelumnya sudah di siapkan kemudian dirakit terlebih dahulu menggunakan sedotan kecil yang disambungkan ke pipet/cangklong untuk menampung Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung salah satu sedotan dihisap seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan berulang- ulang sampai Sabu yang ada di cangklong habis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Setiap penyalahguna"** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Narkotika Golongan I"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret telah dilakukan penggebrekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa(Serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri Margaret, sdri. Laura alias Ling-ling dan sdr. Riky. adapun yang melakukan penangkapan dan penggebrekkan tersebut dari petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan petugas Resnarkoba Polda Metro Jaya, atas dugaan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2019 pada saat penggebrekkan dan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- a. Uang sejumlah Rp. 10.170.000 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan jenis bareta warna silver berikut magasen.
- c. 5(lima) butir munisi tajam.
- d. 2(dua) butir munisi hanpa.
- e. 2(dua) butir munisi karet.
- f. 1(satu) buah plastik klip kecil no 1 dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat pulu tiga) gram.
- g. 1(satu) buah plastik klip kecil no.2 dengan berat brutto 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram.
- h. 1(satu) buah plastic klip kecil nomor(3) dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- i. 1(satu buah plastic klip kecil nomor 4 dengan berat brutto 0.13 (nol koma tiga belas) gram.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl.Sawo Rt.002 Rw.003 Cijantung Jakarta Timur seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret Saksi-3. Sesampainya di Apartemen ada sdri.Margaret dan sdri.Laura kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto datang bergabung, selanjutnya bersama-sama berniat membeli Narkoba jenis Sabu-sabu

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui teman sdri. Margaret, selanjutnya sdri.Margaret memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga)gram. Sekira pukul 23.00WIB pesanan sdri.Margaret Narkotika jenis Sabu-sabu datang, kemudian Terdakwa,Kopda Heryanto,sdri.Margaret, dan sdri.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa (serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri.Margaret dan Sdri.Laura. Kopda Heryanto berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lt.3 namun dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Kopda Heryanto ke RSPAD Gatot Subroto

4. Bahwa benar setelah sampai di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine dengan disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) Parameter, adapun hasil dari penecekan tersebut adalah Positif(+) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina yang diduga kandungan Narkotika, kemudian Hasil tersebut di lak dan disegel untuk dibawa ke Lab. BNN Lido Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris guna mendapatkan kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari teman sdri. Margaret dengan cara patungan yaitu Terdakwa(serma Limin),Kopda Heryanto, sdri. Margaret, sdri. Laura dan sdr. Riky sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram atau 3(tiga) paket.

6. Bahwa benar Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 338 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh 1. Maimunah S.Si., M.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir. M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1.a, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No. 1 .b, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No. 1.c, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No. 1.d adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Bagi diri sendiri"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Jl.Sawo Rt.002 Rw.003 Cijantung Jakarta Timur seorang diri menuju Apartemen Regata Tower London Lt.3 Kamar M milik sdri. Margaret Saksi-3.

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Apartemen ada sdri.Margaret dan sdri.Laura kemudian sekira pukul 22.00 WIB Kopda Heryanto datang bergabung, selanjutnya bersama-sama berniat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui teman sdri. Margaret, selanjutnya sdri.Margaret memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga)gram. Sekira pukul 23.00WIB pesanan sdri.Margaret Narkotika jenis Sabu-sabu datang, kemudian Terdakwa,Kopda Heryanto,sdri.Margaret, dan sdri.Laura mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 01.00WIB datang petugas dari Lidpamfik Pomdam Jaya dan Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa (serma Limin), Kopda Heryanto, Sdri.Margaret dan Sdri.Laura. Kopda Heryanto berusaha melarikan diri dengan cara melompat dari balkon Lt.3 namun dapat diamankan oleh petugas Lidpamfik Pomdam Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam Jaya sedangkan Kopda Heryanto ke RSPAD Gatot Subroto

2. Bahwa benar setelah sampai di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine dengan disaksikan petugas Lidpamfik Pomdam Jaya dan Penyidik dengan menggunakan alat multi Drug Test Panel merk Standa Reagen dengan 6(enam) Parameter, adapun hasil dari penecekan tersebut adalah Positif(+) mengandung Amphetamina dan Metamphetamina yang diduga kandungan Narkotika, kemudian Hasil tersebut di lak dan disegel untuk dibawa ke Lab. BNN Lido Bogor untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris guna mendapatkan kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa benar Terdakwa(Serma Limin) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari teman sdri. Margaret dengan cara patungan yaitu Terdakwa(serma Limin),Kopda Heryanto, sdri. Margaret, sdri. Laura dan sdr. Riky sebesar Rp. 3.000.000(tiga juta rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) gram atau 3(tiga)

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara alat hisap Sabu(bong) yang sebelumnya sudah di siapkan kemudian dirakit terlebih dahulu menggunakan sedotan kecil yang disambungkan ke pipet/cangklong untuk menampung Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan ujung salah satu sedotan dihisap seperti merokok, kegiatan tersebut dilakukan berulang- ulang sampai Sabu yang ada di cangklong habis.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103" dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap Prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh Prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi seorang Prajurit Pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke Kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai Prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu karena salah pergaulan dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu, Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat ke dokter jiwa/ Psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 55 Jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat dalam pergaulan sehingga bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga/melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya peredaran gelap Narkotika.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama Kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
5. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul dan Terdakwa tidak pernah belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya serta menganggap remeh aturan hukum dan penekanan dari pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, Terdakwa mempunyai kemampuan khusus dikemiliteran di satuan Penanggulangan Teroris Kopassus, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan Penasihat Hukum sepanjang terhadap pidana pokok dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa salah dalam bergaul dan tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya Terdakwa diajak oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit TNI yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu.

3. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara yang baik dan sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah pernah mengikuti beberapakali penugasan di daerah rawan di Indonesia antara lain di Papua, Aceh, Ambon dan Timor Timur.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan dikhawatirkan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa -barang:
 - a. 1 (satu) buah botol berisikan sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas Coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN no. 338 BL/XII/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Amplop coklat hasil pemeriksaan Laboratoris no 388 BL/XII/2019 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin . NRP. 31940676110473, berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0934 gram setelah diperiksa Positif(+) Metamfetamin, B. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0482 gram setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin, C. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,08156 gram setelah diperiksa positif(+)Metamfetamin, D. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473.

c. 1 (satu) buah Amplop warna coklat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 milik Terdakwa a.n . Serma Limin NRP. 31940676110473, berisikan 1(satu) pucuk Senjata Rakitan jenis Baretta warna Silver, magasen dan 9(sembilan) butir munisi.

d. Uang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473, Jabatan Bawil, Koramil 2106/Cileungsi.

Bahwa barang-barang huruf a dan b tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang huruf c tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa digunakan lagi.

Bahwa barang huruf d adalah uang milik Terdakwa Serma Limin tersebut disita pada saat penggrebekan Ketika tindak pidana dilakukan namun tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Narkoba BNN No. 338 BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin.

b. 7(Tujuh) lembar. Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Kriminalistik no Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 senjata api dan munisi milik Terdakwa a.n Serma Limin.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api *Juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (3) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Limin, Serma, NRP 31940676110473, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

" Tanpa hak menerima, menguasai, membawa,dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi"

Dan:

Kedua:

" Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang:

1) 1 (satu) buah botol berisikan sisa urine Terdakwa terbungkus dalam kertas Coklat yang habis tak tersisa hasil pemeriksaan dari Lab BNN no. 338 BL/XII/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) 1 (satu) buah Amplop coklat hasil pemeriksaan Laboratoris no 388 BL/XII/2019 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin . NRP. 31940676110473, berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0934 gram setelah diperiksa Positif(+) Metamfetamin, B. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0482 gram setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin, C. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,08156 gram setelah diperiksa positif(+)Metamfetamin, D. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa setelah diperiksa Positif(+)Metamfetamin hasil pemeriksaan dari Lab BNN milik Terdakwa a.n Serma Limin NRP. 31940676110473.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) buah Amplop warna coklat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 milik Terdakwa a.n . Serma Limin NRP 31940676110473 berisikan 1(satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Bareta warna Silver, magasen dan 9 (sembilan) butir munisi.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa digunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Serma Limin NRP 31940676110473.

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Narkoba BNN No. 338 BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Desember 2019 milik Terdakwa a.n Serma Limin.

2) 7(Tujuh) lembar. Berita acara pemeriksaan laboratoris balai Laboratorium Kriminalistik no Lab : 339/BSF/2020 tanggal 29 Januari 2020 senjata api dan munisi milik Terdakwa a.n Serma Limin.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Rizal, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Nunung Hasanah, S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Tatang Sofyan, S.H., Kapten Chk NRP 2910134231269 Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H., M.H
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Rizal, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 11010024160477

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Panitera Pengganti

Satiman, S.H.,M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor: 120-K/PM II-08/AD/VI/2020